



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

WALIKOTA KENDARI

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN NAMBO

KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memendekkan rentang kendali pelayanan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu membentuk kecamatan baru;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) tersebut, telah dilakukan Kajian dan sosialisasi kepada masyarakat yang menghasilkan kesepakatan perlunya pembentukan Kecamatan baru dengan nama Kecamatan Nambo;
 - c. bahwa pembentukan Kecamatan Nambo telah sesuai dengan Pasal 221 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Pembentukan Kecamatan Nambo dalam wilayah Kota Kendari.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995, tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Rebuglik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rebuglik Indonesia 3602);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6349);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuglik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
Dan
WALIKOTA KENDARI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN NAMBO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari

2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kendari dalam wilayah kerja Kecamatan;
5. Pembentukan Kecamatan Nambo adalah pemberian status pada pemekaran wilayah Kecamatan Abeli;
6. Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Kesatu Pembentukan Kecamatan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Nambo dalam wilayah Kota Kendari.
- (2) Kecamatan Nambo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula termasuk dalam wilayah Kecamatan Abeli;

Bagian Kedua Ibu Kota Kecamatan

Pasal 3

Ibu Kota Kecamatan Nambo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kelurahan Nambo.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Nambo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka luas wilayah Kecamatan Abeli dikurangi dengan wilayah Kecamatan Nambo.

BAB III WILAYAH

Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Abeli terdiri dari:
 - a. Kelurahan Puday
 - b. Kelurahan Lapulu
 - c. Kelurahan Poasia
 - d. Kelurahan Talia
 - e. Kelurahan Anggalomelai
 - f. Kelurahan Abeli
 - g. Kelurahan Benua Nirae
- (2) Wilayah Kecamatan Nambo terdiri dari :
 - a. Kelurahan Tobimeita
 - b. Kelurahan Petoaha
 - c. Kelurahan Nambo
 - d. Kelurahan Bungkutoko
 - e. Kelurahan Sambuli
 - f. Kelurahan Tondonggeu

Pasal 6

- (1) Luas wilayah Kecamatan Abeli adalah 13,9 KM²
- (2) Luas wilayah Kecamatan Nambo adalah 25,32 KM²

Pasal 7

- (1) Kecamatan Nambo mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kendari;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Kendari;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Abeli Kota Kendari.
- (2) Koordinat Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8



Pasal 9

LAMPIRAN
PERATURAN DAIRAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
MOMOR : 1 TAHUN 2021
TENTANG :
PENGHENTIAN KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI



PEMERINTAH KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PETA BATAS KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA



PROJEKSI : UTM
Datum : WGS 84
Zona : 51 S

KETERANGAN SIMBOL

1. Perizinan RUPKAS (Rencana Umum Pembangunan Kota) No. 1/2014
2. Peraturan Daerah Kota Kendari No. 1/2014
3. Peraturan Daerah Kota Kendari No. 1/2014

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Kelurahan

DAFTAR KECAMATAN, DESA, KELURAHAN DAN KAWASAN PERKOTAAN
KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Kawasan Perkotaan
1	Kecamatan Abeli	Desa Abeli	Kelurahan Abeli	Kawasan Perkotaan Abeli
2	Kecamatan Anggajene	Desa Anggajene	Kelurahan Anggajene	Kawasan Perkotaan Anggajene
3	Kecamatan Bontomatene	Desa Bontomatene	Kelurahan Bontomatene	Kawasan Perkotaan Bontomatene
4	Kecamatan Bontolene	Desa Bontolene	Kelurahan Bontolene	Kawasan Perkotaan Bontolene
5	Kecamatan Bontomatene	Desa Bontomatene	Kelurahan Bontomatene	Kawasan Perkotaan Bontomatene
6	Kecamatan Bontolene	Desa Bontolene	Kelurahan Bontolene	Kawasan Perkotaan Bontolene
7	Kecamatan Bontomatene	Desa Bontomatene	Kelurahan Bontomatene	Kawasan Perkotaan Bontomatene
8	Kecamatan Bontolene	Desa Bontolene	Kelurahan Bontolene	Kawasan Perkotaan Bontolene
9	Kecamatan Bontomatene	Desa Bontomatene	Kelurahan Bontomatene	Kawasan Perkotaan Bontomatene
10	Kecamatan Bontolene	Desa Bontolene	Kelurahan Bontolene	Kawasan Perkotaan Bontolene
11	Kecamatan Bontomatene	Desa Bontomatene	Kelurahan Bontomatene	Kawasan Perkotaan Bontomatene
12	Kecamatan Bontolene	Desa Bontolene	Kelurahan Bontolene	Kawasan Perkotaan Bontolene
13	Kecamatan Bontomatene	Desa Bontomatene	Kelurahan Bontomatene	Kawasan Perkotaan Bontomatene
14	Kecamatan Bontolene	Desa Bontolene	Kelurahan Bontolene	Kawasan Perkotaan Bontolene
15	Kecamatan Bontomatene	Desa Bontomatene	Kelurahan Bontomatene	Kawasan Perkotaan Bontomatene
16	Kecamatan Bontolene	Desa Bontolene	Kelurahan Bontolene	Kawasan Perkotaan Bontolene
17	Kecamatan Bontomatene	Desa Bontomatene	Kelurahan Bontomatene	Kawasan Perkotaan Bontomatene
18	Kecamatan Bontolene	Desa Bontolene	Kelurahan Bontolene	Kawasan Perkotaan Bontolene
19	Kecamatan Bontomatene	Desa Bontomatene	Kelurahan Bontomatene	Kawasan Perkotaan Bontomatene
20	Kecamatan Bontolene	Desa Bontolene	Kelurahan Bontolene	Kawasan Perkotaan Bontolene

WALIKOTA KENDARI

H. SULKARNAIN K., SE., ME.

